

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(LPPD)**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**



**Oleh:  
PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG**

**DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**TAHUN 2024**



KEPALA DESA KARANGBAWANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PERATURAN DESA KARANGBAWANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Ragi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 1129);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Bahaya Perkeonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.70/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 53);
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 103);
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 105);
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019



tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);

25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standarisasi harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah tenaga Kerja Semester Pertama Untuk bidang Pekerjaan umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian, Penyaluran dan Penganggaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 83);
29. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbawang Nomor Tahun 2017 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Karangbawang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG**  
dan  
**KEPALA DESA KARANGBAWANG**

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG TAHUN  
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	<b>2.061.235.106</b>
2. Belanja Desa	Rp.	2.046.404.207
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	873.298.357
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	842.364.050
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	21.301.800
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	211.640.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	87.800.000
Jumlah belanja	Rp.	<u>2.046.404.207</u>
Surplus/defisit	Rp.	<b>14.830.899</b>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	48.311.136
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>5.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)		43.311.136
4. SILPA/SilPA tahun berjalan	Rp.	<b>58.142.035</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Keuangan terdiri atas:

- Laporan realisasi APBDesa;
- Catatan atas laporan keuangan.

Lampiran II : Laporan realisasi kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;

Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Karangbawang  
Pada tanggal, 29 Februari 2024  
Kepala Desa Karangbawang



Diundangkan di Karangbawang  
Pada Tanggal 29 Februari 2024  
SEKRETARIS DESA

SUWAR, A.Ma. Pust

LEMBARAN DESA KARANGBAWANG TAHUN 2024 NOMOR 1